

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPRODUKSI KONTEN PORNOGRAFI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**INDRIANA**

**B011171053**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPRODUKSI KONTEN PORNOGRAFI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg)**

**OLEH**

**INDRIANA**

**B011171053**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI  
KONTEN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg)**

Disusun dan diajukan oleh:

**INDRIANA**

**B011171053**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Senin, 21 Februari 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

Menyetujui,

Ketua



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H**  
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H**  
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : INDRIANA

Nomor Induk Mahasiswa : B011171053

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA MEMPRODUKSI KONTEN  
PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-  
Anak/2018/PN.Skg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian skripsi.

Makassar, 25 Januari 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Muhammad Aswin Anas, SH.,MH**  
NIP. 19891015 201903 1 016





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDRIANA  
N I M : B011171053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/PN.Skg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRIANA

Nomor Induk Mahasiswa : B011171053

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA MEMPRODUKSI KONTEN  
PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-  
Anak/2018/PN.Skg)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme  
(duplikasi).

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti  
ketidakaslian atas Karya Ilmiah Ini maka Saya bersedia  
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang  
berlaku.

Makassar, 25 Januari 2022

Yang Bersangkutan



(INDRIANA)

## ABSTRAK

**INDRIANA (B011171053)** dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Skg)”** dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, yakni: (1) Kualifikasi tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (2) Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa anak sudah tepat dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Hal ini berlandaskan dari pertimbangan hakim dari aspek yuridis yakni dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta dari aspek non-yuridisnya yaitu berupa hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa dari tuntutananya.

**Kata kunci: Anak; Pornografi; Tindak Pidana**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur tiada henti-hentinya penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* karena atas limpahan rahmat dan karuniah-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg)”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada jenjang studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta penuntun dalam menjalani kehidupan kita. Serta shalawat serta salam juga kita kirimkan kepada keluarga beliau, serta sahabat-sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang dan contoh bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti. Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya doa, arahan, bimbingan serta bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis



ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu penulis mulai dari awal penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Samsu dan Ibunda Nurhayati, yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan dukungan kepada penulis baik itu yang berupa materi maupun non-materi, doa, nasihat serta kasih sayang yang tiada hentinya yang diberikan kepada penulis. Serta kepada kedua saudara penulis Ardiansyah dan Adam Gifari yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan semangat serta bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya.
2. dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum beserta jajarannya.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping penulis, yang selalu meluangkan

waktunya ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan kritik yang membangun mulai dari awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H selaku Penguji 1 dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H selaku Penguji 2 penulis, yang telah memberikan saran dan masukan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan pelayanan serta bantuan lainnya.
8. Keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo Koordinator Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin, terima kasih telah menjadi saudara dan teman seperantauan selama menjalani pendidikan di Makassar.
9. Kepada para penghuni Blok K, Kak Wiwi, Ati dan Linda, terima kasih telah menjadi saudara dan selalu memberikan semangat,

teman diskusi dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan.

10. Teman-teman Lingkar Mahasiswa Islam untuk Perubahan (LISAN) Cabang Makassar, terkhususnya untuk kak ona, kak hajar, kak feby, dan febrina terima kasih sudah menjadi teman diskusi dan tempat bertanya penulis.

11. Kepada sahabat-sahabatku Rapa-Rapa Insecure, Sri, Ratna, Fitri, Dian, terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya kepada penulis.

12. Kepada sepupu-sepupuku, Asma, Fausiah, Elly, dan Nia, terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya kepada penulis serta selalu mengingatkan ketika penulis melakukan suatu kesalahan dalam bertindak.

13. Teman-teman Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Teman-teman angkatan 2017 (PLEDOI), serta teman-teman seperjuangan MKU-A Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan perbuatan baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi ALLAH SWT.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, olehnya itu penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 25 Januari 2022

INDRIANA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI KONTEN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM HUKUM PIDANA.....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Pornografi .....	22
C. Ketentuan Umum tentang Tindak Pidana Pornografi.....	25
1. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP .....	25
2. Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	26
D. Anak.....	29
1. Pengertian Anak .....	29
2. Hak-Hak Anak.....	31

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	37
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	38
5. Tindak Pidana Pornografi Melibatkan Anak .....	39
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak dalam Hukum Pidana .....	41
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana .....	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	56
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan seperangkat kaidah ataupun aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh serta tidak boleh diperbuat oleh manusia sebagai warga di dalam kehidupan bermasyarakatnya.<sup>1</sup> Hukum merupakan hal yang sangat penting ditengah masyarakat. Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, tidak manusia kehidupan pribadinya sebagai individu.<sup>2</sup> Dikarenakan hukum mengatur kehidupan masyarakat, dengan ini diharapkan hukum mampu memberikan keseimbangan antara hak orang yang satu dengan yang lainnya. Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

Tetapi dilain sisi, meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait dengan kehidupan masyarakat, ternyata pada kenyataannya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada masih banyak terjadi dikalangan masyarakat baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang lazim terjadi adalah tindak pidana pornografi.

Pornografi merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang haram dan

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 46.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Berbagai jenis perbuatan pornografi yang saat ini terjadi di Indonesia menjadi permasalahan besar yang mesti diperhatikan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun sudah ada aturan yang mengatur terkait pornografi, penyimpangan terhadap aturan tersebut masih banyak dijumpai. Tindak pidana pornografi yang paling sering terjadi yaitu perbuatan dalam hal memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.<sup>4</sup>

Ketika ada suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi, pelakunya tidak ada batasan usia maupun jenis kelamin. Setiap orang bisa menjadi pelaku, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki maupun perempuan. Perihal tindak pidana pornografi, anak menjadi salah satu sasaran utama baik itu sebagai pelaku maupun korban. Hal ini dikarenakan anak pada dasarnya masih memiliki pemikiran yang belum matang sehingga anak masih berpotensi besar untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak

---

<sup>3</sup> Said Firdaus Abba, Mohd. Din, Iman Jauhari, 2019, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, hlm. 242.

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/ini-pasal-tindak-pidana-yang-paling-sering-digunakan-dalam-kasus-pornografi-1utN8JieacS/full> diakses pada hari Kamis, 1 Juli 2021, Pukul 13.50 WITA.

semestinya. Tetapi, kita tidak bisa begitu saja membiarkan anak untuk terus melakukan kenakalan. Kenakalan anak tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai suatu ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>5</sup>

Pada anak usia dini atau remaja pada dasarnya masih membutuhkan pendidikan seks, karena jarang sekali kita temui pendidikan seks bagi anak sejak dini. Karena kurangnya media pendidikan seks bagi anak sehingga mengakibatkan seringnya terjadi penyimpangan seksual. Anak pada dewasa ini, kerap kali memanfaatkan media sosial sebagai sentrum untuk mempelajari terkait seks. Media pornografis dewasa ini mengalami perkembangan menjadi referensi pengetahuan dan pemahaman anak terkait realitas kehidupan seksual.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang selanjutnya disebut UU Pornografi yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk segala kejahatan yang mengindikasikan adanya muatan pornografi.

Terkait tindak pidana pornografi yang paling lazim dilakukan yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

---

<sup>5</sup> Wadong dan Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 68.

<sup>6</sup> Azimah Soebagijo, 2008, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 7.

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, secara jelas telah diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan serta paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Ketika anak yang menjadi pelaku tindak pidana, maka dalam hal penjatuhan sanksi mesti sangat diperhatikan. Penjatuhan pidana kepada anak seharusnya menjadi jalan keluar terakhir (*ultimum remedium* atau *the last resort principle*). Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah kota Sengkang yaitu kasus kejahatan yang melanggar Pasal 29 UU Pornografi. Pada kasus ini ada seorang anak melakukan tindak pidana yaitu memproduksi konten pornografi. Anak ini melakukan perekaman terhadap seseorang yang sedang berada di dalam kamar mandi dengan cara meletakkan kamera yang diarahkan ke sasarannya. Perekaman dilakukan dengan menggunakan kamera yang kemudian hasil rekaman tersebut dipindahkan ke dalam hp pribadinya. Setelah memperoleh hasil rekaman dari kamera tersebut, pelaku mengancam korban untuk melakukan

---

<sup>7</sup> Kurniawan, Riza Alfianto, 2008, "Asas *Ultimum Remedium* dalam Pidanaan Anak Nakal", Jurnal Yuridika, Vol. 23, No. 1, hlm. 3.

hubungan layaknya seorang suami istri serta mengancam korban jika tidak ingin melakukan hal tersebut maka rekamannya akan disebar ke orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 2/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SKG).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya analisis terkait persoalan dinamika hukum yang berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tindak pidana pornografi.
  - c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana pornografi oleh anak pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum ataupun masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih



mendalam terkait tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa untuk membantu dalam memahami lebih mendalam terkait tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak dan juga mahasiswa dapat mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pornografi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya *plagiarism* terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg)”, adalah asli dilakukan oleh penulis. Untuk memudahkan penelitian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi oleh anak, maka penulis mengambil beberapa sampel skripsi terdahulu yang menyangkut tema yang hampir sama untuk dijadikan sebagai perbandingan keaslian dari penulis, antara lain:

Ronaldo Dwi Putra Natsir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Mempertontonkan Pornografi kepada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 80/Pid/B/2014/PN Mgg)”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Pornografi kepada Anak pada Putusan No. 80/Pid/B/2014/PN/Mgg?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Mempertontonkan Pornografi kepada Anak pada Putusan No. 80/Pid/B/2014/PN/Mgg?

Secara umum, terdapat persamaan objek penelitian yaitu terkait dengan pornografi, dan dari jenis penelitian juga sama yaitu penelitian bersifat normatif atau studi putusan. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ronaldo membahas terkait tindakan mempertontonkan pornografi kepada anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji terkait tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak.

Muhammad Tamyiz Bayani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor. 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb Tentang Penyebaran Pornografi di Bawah Umur?
2. Bagaimana Dampak Negatif terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor. 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb Tentang Penyebaran Pornografi di Bawah Umur?

Persamaan dalam penelitian ini dan yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji objek penelitian terkait pornografi serta menggunakan putusan pengadilan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu skripsi ini membahas terkait pornografi anak di bawah umur, dan anak sebagai korban, sedangkan penelitian penulis membahas terkait memproduksi konten pornografi dan anak sebagai pelaku. Perbedaan lain yaitu skripsi ini dilihat dari tinjauan hukum pidana islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilihat dari tinjauan yuridis.

Nadia Salsabila Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Tindak Pidana Pornografi terhadap Korban Anak Perspektif *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt)”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pwt Tentang Penyebaran Pornografi Kepada Korban Anak di Bawah Umur?
2. Bagaimana Sanksi terhadap Tindak Pidana Pornografi pada Anak Perspektif *Fiqh Jinayah*?

Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian yaitu membahas terkait tindak pidana pornografi. Sedangkan yang

menjadi perbedaan yaitu dalam penelitian ini anak sebagai korban dan pelaku dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pelaku adalah seorang anak. Perbedaan yang lain yaitu dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif *Fiqh Jinayah* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ditinjau dari perspektif normatif atau tinjauan yuridis.

Setelah mengkaji dari beberapa skripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memang terdapat kesamaan objek pembahasan yaitu terkait pornografi. Tetapi dari segi jenis penelitian, subjek atau pelaku tindak pidana memiliki perbedaan. Dengan demikian, maka keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada unsur *plagiarism*, ilmiah serta terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum yang ada. Metode penelitian hukum normatif, pada dasarnya merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal akan menjelaskan

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

secara preskriptif atau berdasarkan atas ketentuan hukum sebagai suatu sistem nilai yang ideal, hukum sebagai sistem konseptual dan hukum sebagai sistem positif.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis jika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma serta berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>11</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (*statute approach*) dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 5.

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Loc.cit*.

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Depok, Cet ke-2, hlm. 131.

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber-sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet ke-7, hlm. 24.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-7, hlm. 47.



- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai  
KUHAP)
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 2/Pid.Sus-  
Anak/2018/PN.Skg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks.<sup>14</sup>  
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku teks, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan pendekatan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta melakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang relevan dengan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.2/Pid.Sus-anak/2018.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, penelitian hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan atas jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, maka bahan hukum akan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis preskriptif-normatif. Bersifat preskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum.<sup>15</sup> Adapula yang dimaksud dengan preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi, analisis preskriptif-normatif yaitu menjelaskan terkait data-data umum atau norma-norma terkait tindak pidana, pornografi dan anak yang kemudian nantinya ditarik secara lebih khusus ke pembahasan terkait tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak, kemudian penulis akan memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>15</sup> Ishaq, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 250.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI KONTEN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM HUKUM PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*”. Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*stafbaar feit*”. Kata “*stafbaar feit*” ketika ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka akan banyak padanan kata yang akan timbul misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan sebagainya.<sup>16</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang di dalam bahasa Inggris berangkat dari kata *Criminal Act = Offense*. Terdapat 2 pandangan terkait pengertian dari “*strafbaar feit*” yaitu:

1. Pandangan yang monistis, berpandangan bahwa dalam “*strafbaar feit*” di dalamnya terdapat unsur “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” sekaligus.
2. Pandangan yang dualisme, berpandangan bahwa dalam “*strafbaar feit*”, antara “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” mesti dipisahkan.<sup>17</sup>

Pada dasarnya penggunaan istilah tindak pidana, dari pandangan para pakar memang belum ada keseragaman dalam penggunaannya. Ada

---

<sup>16</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 68.

<sup>17</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 43.

yang menggunakan perbuatan pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal atau delik (*Delict*).<sup>18</sup>

Penjabaran di atas menggambarkan bahwa penggunaan istilah untuk perbuatan yang dilarang dan diancam tidak hanya menggunakan istilah tindak pidana semata tetapi ada juga menggunakan istilah yang lain. berdasarkan hal tersebut, beberapa ahli hukum juga berusaha untuk memberikan arti terkait "*stafbaar feit*".

Simons, menjelaskan bahwa:

"*Stafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*healing*) yang mana diancam dengan sanksi pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".<sup>19</sup>

Van hamel, menjelaskan bahwa:

"*Stafbaar feit* adalah suatu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan".<sup>20</sup>

S.R Sianturi menjelaskan bahwa:

"Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan, dimana perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, disertai dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Suyanto, *Op.cit*, hlm. 69.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

Dikemukakan pula oleh J.E Jonkers bahwa "*stafbaar feit*" dapat diartikan ke dalam dua arti yaitu:<sup>22</sup>

1. Definisi pendek : "*stafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang : "*stafbaar feit*" adalah suatu tindakan yang melawan hukum baik itu dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli diatas dari berbagai berbagai sudut pandang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab dengan melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku yang memuat sanksi pidana. Sehingga, ketika ada orang yang melakukan tindakan melanggar aturan hukum baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, maka ia disebut sebagai pelaku tindak pidana dan harus siap menerima sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Ketika ditinjau dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Tindak pidana formiil dan tindak pidana materiil;

Tindak pidana formiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak

---

<sup>22</sup> Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 75.

<sup>23</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 11-13.

pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

- b. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, serta tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*;

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan atau dengan arti lain berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dengan kata lain tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai sanksi di depan pengadilan, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu membunuh anak karena tidak memberikan air susu.

- c. Tindak pidana *dolus* dan tindak pidana *culpa*;

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

- d. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana ganda;

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan hanya dengan sekali. Tindak pidana ganda adalah

tindak pidana yang baru bisa dikatakan tindak pidana apabila dilakukan beberapa kali.

- e. Tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus;

Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus atau biasa dikenal dengan istilah tindak pidana seketika adalah tindak pidana yang selesai seketika itu juga setelah dilakukannya perbuatan, misalnya pencurian, pembunuhan, pembakaran.

- f. Tindak pidana aduan dan bukan aduan;

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan. Tindak pidana bukan aduan atau tindak pidana umum adalah tindak pidana yang penuntutannya tanpa diperlukan adanya pengaduan.

- g. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana dengan pemberatan.

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana yang biasa tanpa adanya unsur dan keadaan yang memberatkan. Tindak pidana dengan pemberatan atau tindak pidana berkualifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu ditambah

dengan adanya pemberatan sehingga ancaman pidana menjadi lebih berat.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan atas berbagai pendefinisian terkait tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam tindak pidana sendiri terdapat beberapa unsur-unsur sehingga itu bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana.

Menurut simons, unsur-unsur dari tindak pidana atau "*stafbaar feit*" adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*stafbaar gesfeld*)
- c. Melawan hukum (*on reechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab (*teorekeningstafbaar person*)

Selain itu, Simons juga menyebutkan bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Unsur objektif:
  - 1) Perbuatan orang
  - 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan itu
  - 3) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

---

<sup>24</sup> Suyanto, *Op.cit*, hlm. 75.

<sup>25</sup> *Ibid*



- b. Unsur subjektif:
  - 1) Orang yang bertanggungjawab
  - 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Moeljatno sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Unsur-unsur subjektif yakni subjek dan kesalahan, termasuk pula unsur pertanggungjawaban pidana.
- b. Unsur-unsur objektif yakni sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam pidana oleh undang-undang bagi pelanggarnya, termasuk pula unsur perbuatan/tindak pidana.

Menurut Loebby Loqman unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>27</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sehubungan dengan penjabaran diatas, penentuan apakah suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana bergantung pada perumusan dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi atas adanya asas legalitas yang dianut oleh Indonesia, bahwa suatu perbuatan tidak dipidana kecuali terlebih dahulu telah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>26</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, hlm. 62-63.

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 99.

Seluruh unsur-unsur yang telah terjabarkan diatas satu sama lain saling melengkapi, sehingga suatu perbuatan tidak bisa dijatuhi hukuman apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak terbukti benar.

## **B. Pornografi**

Secara etimologi pornografi berasal dari dua kata  *pornos*  yang artinya suatu perbuatan asusila (dalam hal ini berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat senonoh atau cabul, dan kata  *grafis*  yang artinya gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk pula benda patung, yang isi atau maknanya menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>28</sup>

Istilah pornografi pada dasarnya kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu  *porne*  yang berarti pelacur dan  *graphein*  yang berarti ungkapan.<sup>29</sup> Kata pornografi adalah istilah yang sudah dikenal oleh banyak orang dan sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi dari bahasa Yunani  *pornographia* , yang secara harfiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi kata “ *porn* ”, “ *pron* ” atau “ *porno* ” adalah penggambaran terhadap tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka yang bertujuan untuk membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi merupakan bentuk vulgar dari erotika. Erotika adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep  *erotisme* . Kalangan industri pornografi kerap menggunakan istilah erotika

---

<sup>28</sup> Adami Chazzawi, 2005,  *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

<sup>29</sup> Ade Armando, 2004,  *Mengupas Batas Pornografi* , Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, hlm. 1.

dengan motif *erotisme*, namun mengakibatkan perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat umum.<sup>30</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:<sup>31</sup>

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kesusilaan dalam masyarakat.”

Telah disebutkan diatas bahwa pornografi itu tidak hanya sebatas pada video semata, tapi pornografi cakupannya luas sehingga kita mesti berhati-hati dalam melihat ataupun mempertontonkan sesuatu karena jangan sampai itu adalah sebuah konten pornografi.

Larangan serta pembatasan terkait Pornografi yaitu diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 UU Pornografi, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 4:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

---

<sup>30</sup> Dadin Eka Saputra, 2017, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”, *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX, No. 2, hlm. 277.

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5:

“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).”

Pasal 6:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 7:

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pasal 8:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 9:

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 10:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

## **C. Ketentuan Umum tentang Tindak Pidana Pornografi**

### **1. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP**

Secara spesifik dalam KUHP tidak secara rinci menjelaskan tentang tindak pidana pornografi tetapi menggunakan kata kesusilaan, namun KUHP tetap dapat dipergunakan. Hal ini diatur dalam Buku II mengenai kejahatan dalam Pasal 282-535 KUHP.

Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP)
- b) Tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP)
- c) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 283 bis KUHP)
- d) Pelanggaran menyanyikan lagu, berpidato dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 KUHP)
- e) Pelanggaran pornografi pada para remaja (Pasal 533 KUHP)
- f) Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534 KUHP)

---

<sup>32</sup> Brolin Rongkene, 2020, "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", Jurnal Lex Crimen, Vol. IX, No. 1, hlm. 116-118.

## **2. Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pornografi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-Undang Pornografi ini merupakan *lex specialis* dari KUHP. Undang-undang ini bertujuan untuk:<sup>33</sup>

- a) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c) memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Mengenai BAB I ketentuan umum dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 1-3, sedangkan BAB II mengatur tentang larangan dan

---

<sup>33</sup> Pasal 3 UU Pornografi.

pembatasan yang diatur mulai dari Pasal 4-14. UU Pornografi juga mengatur tentang perlindungan anak yang diatur dalam BAB III dalam Pasal 15 dan 16. BAB IV mengenai pencegahan selanjutnya diatur dalam Pasal 17-22. BAB V mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dijelaskan dalam Pasal 23-27. BAB VI mengenai pemusnahan dijelaskan dalam Pasal 28. BAB VII mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 29-41. Terakhir dalam BAB VIII mengenai ketentuan penutup diatur dalam Pasal 42-45.

Secara khusus tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 29-38 UU Pornografi. Berdasarkan UU Pornografi, pornografi harus mengandung isi kecabulan yang berbentuk suatu wujud yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, syair dan percakapan.

Apabila dilihat dari sudut pandang yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi yang termuat dalam 10 (sepuluh) pasal di dalam UU Pornografi, antara lain:<sup>34</sup>

Pasal 29:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

---

<sup>34</sup> Brolin Rongkene, *Op.cit*, hlm. 111-116.

Pasal 30:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 31:

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 32:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 33:

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 34:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 35:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling



singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 36:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 37:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

Pasal 38:

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

## **D. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua,

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>35</sup> Mengenai pengertian lain tentang anak, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Anak menurut tata bahasa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama.

b. Anak secara sosiologis

Ditinjau dari segi sosiologis, seseorang dikategorikan sebagai seorang anak tidak semata-mata hanya berdasar pada batas usia, tetapi anak mesti diartikan dari segi mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.<sup>36</sup>

c. Anak secara psikologis

Ketika berbicara mengenai psikologis, hal yang pertama muncul dalam pikiran pasti menyangkut perihal kejiwaan. Anak selain dilihat dari segi usia mesti juga dilihat dari segi perkembangan kejiwaan manusia. Dengan adanya perkembangan yang dialami dalam kehidupan, maka itu memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak ada berbagai macam kriteria baik itu didasarkan pada segi usia maupun perkembangan pertumbuhan jiwa. Sehingga, yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah ketika ia

---

<sup>35</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm.1.

<sup>36</sup> Liza Agneta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 8.

berada pada masa bayi hingga masa remaja awal yaitu antara usia 16-17 tahun.<sup>37</sup>

d. Anak menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan secara jelas tentang pengertian anak. Pengertian anak dalam Undang-undang ini yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Hak-Hak Anak**

Anak sebagai salah satu warga negara Indonesia, maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan sejak ia dilahirkan sampai meninggal. Pasal 23 dan 24 UUPA secara jelas mengatur bahwa negara dan pemerintah mesti menjamin perlindungan terhadap anak.

Pasal 23:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

Pasal 24:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai peranan penting terhadap perlindungan anak serta berkewajiban untuk mengutamakan hak-hak seorang anak.

Menurut setya Wahyudi, berdasarkan konvensi hak-hak anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak seorang anak secara umum dikategorikan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*);
- b. Hak untuk tumbuh berkembang (*the right to develop*);
- c. Hak untuk perlindungan (*the right to protection*); dan
- d. Hak untuk partisipasi (*the right to participation*).<sup>38</sup>

Menurut Abu Huraerah menyatakan bahwa hak anak secara umum telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, yang memproklamasikan Deklarasi Hak-hak anak yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, persoalan yang melibatkan anak, maka harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dony Pribadi, 2018, “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum” Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1, hlm. 18.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

Di dalam Undang-Undang, Negara mesti menjamin serta harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:<sup>40</sup>

a. Hak hidup

Hak ini berlaku sejak anak masih dalam kandungan, misalnya memberikan gizi dan rangsangan ketika masih dalam kandungan, melakukan pemeriksaan kandungan, dan lain-lain.

b. Hak tumbuh berkembang

Seorang anak mesti diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, misalnya ketika anak sakit maka mesti diobati atau dibawa ke dokter, anak diberikan ASI (Air Susu Ibu), serta imunisasi. Secara psikis juga mesti diperhatikan misalnya memberikan rasa nyaman dan aman bagi anak dengan dukungan lingkungan yang kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang membahayakan nyawanya, serta memperbaiki pola asuh anak.

c. Hak perlindungan

Anak mesti dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, serta apapun yang menyangkut masa depan anak.

d. Hak partisipasi

Hak anak dalam lingkungan keluarga mesti dibiasakan untuk berbicara apalagi terkait apa yang dibutuhkan atau apa yang

---

<sup>40</sup> Mulyana Kusuma, 2004, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV rajawali, Bandung, hlm. 23.

diinginkan. Misalnya ketika ingin menyekolahkan anak, kita berusaha untuk mengajak anak berdiskusi di mana sekolah yang ia inginkan.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain:

Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;

- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan

Pasal 16:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan



- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

### **3. Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang sedemikian rupa dengan harapan menciptakan rasa aman dan menjamin kesejahteraan bagi anak itu sendiri.

Ketika ada anak yang menjadi korban tindak pidana, maka dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan penjaminan dan perlindungan kepada anak agar terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan jika ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, maka dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan adalah Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang ini menjelaskan bagaimana kemudian sistem peradilan yang diberikan kepada anak ketika ada anak yang berkonflik dengan hukum, serta menjelaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

#### **4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa juga disebut sebagai anak sebagai pelaku yang selanjutnya disebut anak yaitu anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>41</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika ada anak yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan hak orang lain baik itu disengaja maupun tidak disengaja maka anak tersebut disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut sebagai anak korban diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>42</sup> Dari penjabaran tersebut, ketika ada anak yang dilanggar haknya dan mengalami suatu kerugian baik itu dari segi fisik ataupun lainnya maka ia disebut sebagai anak korban.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut sebagai anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>43</sup> Berdasarkan penjabaran tersebut, ketika ada anak yang menyaksikan suatu perbuatan tindak pidana baik itu didengar, dilihat maupun dialami maka ia dapat dijadikan sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan anak tersebut disebut sebagai anak saksi.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

## **5. Tindak Pidana Pornografi Melibatkan Anak**

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tindak pidana pornografi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan apalagi ketika

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (4)

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5)

melibatkan seorang anak dalam perbuatan tindak pidana pornografi tersebut. Sebagaimana anak mesti diperhatikan dan mesti mendapatkan perlakuan khusus ketika ada yang berkonflik dengan hukum, serta hak-hak seorang anak mesti dipenuhi dan diutamakan.

Pelarangan untuk melibatkan anak dalam tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 11 UU Pornografi yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”

Ketika ada perbuatan tindak pidana pornografi dimana Tindak pidana pornografi tersebut melibatkan seorang anak, maka telah diatur secara jelas dalam Pasal 37 UU Pornografi yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur anak dalam pasal ini merupakan alasan pemberatan tindak pidana yang terjabarkan dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pornografi. Ada 2 (dua) kedudukan anak sebagai faktor pemberatan pidana yaitu anak yang dilibatkan dalam kegiatan yang dimaksud Pasal 11 UU Pornografi dan anak sebagai objek kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 11 UU Pornografi. Dengan kata lain, kegiatan yang dimaksud sama artinya dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam

Pasal 29-36 UU Pornografi. Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pada pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pada pasal-pasal yang dilanggar.

#### **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi yang Dilakukan oleh Anak dalam Hukum Pidana**

Telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan pengertian Tindak Pidana serta pengertian tentang anak itu sendiri. Maka dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku yang memuat sanksi pidana. Maka ketika ada seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana tetap akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah dijelaskan bahwa payung hukum atau dasar hukum yang mengatur terkait hal tersebut yaitu telah terjelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (1) secara jelas menjelaskan terkait dengan anak yang berkonflik dengan Hukum. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam Undang-Undang ini juga selain mengatur terkait dengan pengertian anak, juga mengatur terkait bagaimana kemudian perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan atas penjelasan, menurut penulis seorang anak baru bisa dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut telah mencapai batas usia yang telah ditentukan di dalam Undang-undang yang dijelaskan sebelumnya. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang Anak yang melakukan suatu tindak pidana baru bisa dikenai sanksi pidana apabila dia telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan tahun). Artinya seseorang baru bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketika ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut usianya belum mencapai 12 (dua belas) tahun maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai Anak.

Menurut Apong Herlina, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan juga sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem peradilan pidana dikarenakan:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;

- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
- c. Pernah melihat, mendengar, merasakan ataupun mengetahui suatu peristiwa hukum yang terjadi.<sup>44</sup>

Tindak pidana terkait Pornografi merupakan suatu tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana pornografi diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Terkait dengan tindak pidana memproduksi konten pornografi termuat pada Pasal 29 UU tersebut. Berbicara tentang tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak, tidak ada undang-undang yang langsung mengatur terkait hal tersebut. Artinya tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak, diatur oleh 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika ada suatu perbuatan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak, maka kedua undang-undang yang mengatur hal tersebut mesti dihubungkan. Hal ini mesti memperhatikan tindak pidana apa yang dilakukan serta apakah pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak. Dalam hal ini, kita mesti memperhatikan keduanya serta mesti menafsirkan undang-undang tersebut secara cermat.

Sebagaimana dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan terbagi atas beberapa jenis metode penafsiran, diantaranya:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Dony Pribadi, *Op.cit*, hlm. 19.

1. Interpretasi bahasa atau tata bahasa  
Pada penafsiran ini, ketentuan atau kaidah hukum ditafsirkan berdasarkan arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa dalam sehari-hari.
2. Penafsiran historis atau sejarah  
Pada penafsiran historis atau sejarah yaitu meneliti sejarah daripada undang-undang yang saling bersangkutan. Pada penafsiran ini terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penafsiran menurut sejarah pembuat undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.
3. Penafsiran sistematis  
Penafsiran ini yaitu dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada peraturan perundang-undangan hukum lainnya, serta memperhatikan penjelasan peraturan perundang-undangan sehingga kita mampu memahami makna yang dimaksud.
4. Penafsiran sosiologis  
Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat.
5. Penafsiran otentik  
Penafsiran ini merupakan penafsiran secara resmi. Dilakukan oleh pembuat undang-undang, biasanya terdapat dalam penjelasan undang-undang sebagai lampiran ataupun tambahan Lembaran Negara dari undang-undang.
6. Penafsiran Perbandingan  
Penafsiran perbandingan merupakan suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum yang lama dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini.

Berdasarkan atas pembagian metode penafsiran hukum yang telah dijelaskan, maka tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak mesti ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran sistematis.

Terkait dengan tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak, perbuatan memproduksinya terjelaskan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta

---

<sup>45</sup> H. Enju Juanda, S.H., M.H, 2016, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", Dosen Fakultas Hukum, Vol. 2, hlm. 162-164.



dilakukan oleh anak terjelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 29 UU Pornografi yaitu setiap orang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (3) UU SPPA bahwa anak baru bisa dikatakan sebagai pelaku apabila telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan atas uraian sebelumnya, tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana formil dimana tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, serta perbuatannya telah selesai dilakukan sesuai dengan rumusan tindak pidana yang ada dan tidak menitikberatkan pada akibat yang timbul. Tindak pidana apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>46</sup> Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang, apabila perbuatannya tersebut secara jelas termuat dalam Undang-Undang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang yang berlaku.

Tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya dilakukan dengan sengaja, sehingga dikategorikan sebagai

---

<sup>46</sup> Suyanto, *Op.cit*, hlm. 71.

tindak pidana *Dolus* yang dimana perbuatan yang dilakukan tersebut memuat unsur kesengajaan. Tindak pidana pornografi yang dilakukan pada dasarnya memberikan dampak negatif atau keadaan yang membuat korban dari tindak pidana tersebut mengalami gejala traumatik atau gangguan terhadap psikologis korban itu sendiri.

Perbuatan tersebut juga termasuk dalam tindak pidana biasa yang artinya tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan, cukup hanya dengan laporan dari orang menyaksikan atau melihat tindak pidana tersebut tanpa harus adanya pengaduan dari korban ataukah orang-orang yang merasa dirugikan dari hal tersebut. tindak pidana biasa atau biasa disebut tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif si korban.<sup>47</sup> Artinya, tanpa dilaporkan oleh korban, tindak pidana tersebut bisa dilakukan pelaporan oleh siapapun.

Terkait dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak itu sendiri, tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus. Dikatakan sebagai tindak pidana khusus, dikarenakan pengaturan terkait tindak pidana ini diatur secara tersendiri pada undang-undang khusus. Tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak diatur tersendiri yaitu terkait dengan pornografi dan anak. Artinya ada undang-undang tersendiri tentang pornografi dan ada pula terkait dengan sistem peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana khusus merupakan bagian

---

<sup>47</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana*, Muammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 110.

dari hukum pidana. Hukum ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.<sup>48</sup> Terkait dengan hukum pidana khusus dijelaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan hukum atau kaidah yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan khusus (*special crime*) yang belum ada pengaturannya dan/atau sudah ada tetapi menyimpang pengaturannya dari hukum pidana umum yang materi normanya berupa ketentuan-ketentuan hukum larangan serta sanksi pidana khusus bagi yang melanggarnya dan berbagai cara dalam hal penegakannya dapat dilakukan oleh lembaga tertentu terhadap pelaku tindak pidana khusus.<sup>49</sup>

Dikarenakan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana khusus dimana terkait pornografi diatur pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Serta pelaku dilakukan oleh anak dalam peradilannya berdasarkan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Pornografi mengatur beberapa kualifikasi tindak pidana pornografi yang meliputi; memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; menyediakan jasa pornografi; meminjamkan atau mengunduh pornografi; memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk

---

<sup>48</sup> <https://bursadvocates.com/tindak-pidana-khusus/> diakses pada hari Rabu, 8 Desember 2021, Pukul 20.45 WITA.

<sup>49</sup> Mangaranap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2.

pornografi; menandai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi; menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi; mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya; melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi; serta mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Terkait dengan kualifikasi tindak pidana memproduksi konten pornografi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur mengenai:

**Pasal 29:**

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Suatu perbuatan untuk bisa dikatakan sebagai tindak pidana, maka perlu memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbuatan yang dilanggar. Artinya, suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam aturan

yang mengatur suatu tindakan tersebut. Adapun penjabaran terkait unsur-unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai berikut:

**a. Setiap orang**

Unsur setiap orang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diterangkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini subjek hukum adalah siapa saja pemangku hak dan kewajiban yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Apakah ketika telah dilakukan suatu perbuatan kemudian itu juga dipidana, tergantung dari apakah dalam melakukan suatu perbuatan dia memang mempunyai kesalahan atau tidak. Dan ketika orang tersebut melakukan perbuatan pidana yang memang memuat kesalahan didalamnya, maka tentu dia akan dipidana<sup>50</sup>.

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana selalu merujuk pada orang yang melakukan perbuatan tersebut atau pelaku tindak pidana. Setiap orang baru bisa dikatakan perbuatan pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

---

<sup>50</sup> Septa Candra, 2013, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, hlm. 43.

**b. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**

Pada unsur-unsur diatas, terdapat beberapa kualifikasi tindak pidana yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan. Terkait dengan memproduksi itu sendiri berasal dari kata produksi yaitu proses mengeluarkan hasil atau pembuatan, serta kata memproduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menghasilkan, mengeluarkan hasil.

Unsur-Unsur dari rumusan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah dijelaskan secara rinci, jadi unsur-unsur tersebut mesti terpenuhi untuk dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar pasal ini. Terkait dengan unsur kedua, untuk bisa dikatakan memenuhi unsur tersebut tidak mesti melakukan keseluruhan kualifikasi perbuatannya. Ketika sudah ada salah satu dari kualifikasi tersebut yang dilakukan, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut dan bisa dikatakan telah melanggar Pasal 29.

Terkait dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak, dimana tindak pidana tersebut secara jelas termuat pada Pasal 29 UU Pornografi, yang mana menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika ada seorang anak yang melakukan tindak pidana memproduksi konten pornografi, maka ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Terkait dengan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terbagi atas beberapa jenis diantaranya sanksi pidana tunggal, kumulatif, dan alternatif.

Perihal tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh anak, jenis ancaman pidananya dikategorikan sebagai sanksi pidana kumulatif. Dimana sanksi pidana kumulatif yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap suatu perbuatan, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda.<sup>51</sup>

Sanksi pidana apabila melanggar Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut ancaman sanksi pidananya yaitu berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana

---

<sup>51</sup> Resah Anika Maria, 2015, “Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 1, hlm. 181.

denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Berdasarkan atas penjabaran sebelumnya, Kualifikasi tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana, pada dasarnya mesti memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta dalam hal peradilannya berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya ketika ada seorang anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindakan memproduksi atau menghasilkan produk yang berupa konten pornografi maka akan dijatuhi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana formil, tindak pidana biasa serta termasuk juga sebagai tindak pidana khusus. Terkait dengan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana memproduksi konten pornografi yang dilakukan oleh anak adalah ancaman pidana kumulatif.